

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini, Indonesia sedang mengalami peningkatan pesat dalam bidang pendidikan. Semakin banyak lembaga pendidikan yang didirikan, baik dari tingkat nasional maupun internasional. Penting bagi setiap individu untuk mendapatkan pendidikan agar dapat kehidupan yang lebih baik di masa depan. Tanpa pendidikan, individu atau negara akan mengalami kegagalan. Seluruh aparatur negara memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Dengan melaksanakan tugas ini, masyarakat turut berperan dalam bangsa Indonesia, tidak hanya dari segi material dan moral, tetapi juga dengan berkontribusi pada proses pembelajaran. Hal ini tercermin dari kemunculan berbagai lembaga pembelajaran di masyarakat. Menurut Bab 1 Pasal 1 (16) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Menurut (Fathoni dkk,2018), pendidikan dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kehidupan bangsa. Orang Indonesia melihat pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas kebudayaan dan peradaban mereka, yang merupakan dua komponen yang saling berkaitan. Kebudayaan yang tidak memiliki individu yang sadar dan terdidik akan kehilangan nilainya, dan pendidikan yang tidak berorientasi pada budaya akan kehilangan nilai-nilai penting.

Pondok pesantren adalah institusi pendidikan di mana siswa dididik tentang prinsip agama dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pesantren saat ini mulai mengajarkan lebih dari agama, ilmu umum, dan teknologi seiring

perkembangan dan kemajuan. Menurut Suherman (2019), para ilmuwan mengatakan bahwa pondok pesantren adalah organisasi nirlaba yang telah memainkan peran penting dalam kemajuan Indonesia. Karena sebagian besar kekayaan pondok pesantren berasal dari tanah, wakaf permanen. Akibatnya, bank-bank di Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk meningkatkan standar akuntansi pesantren (PAP) (Indonesia & IAI 2018).

Pondok pesantren di Indonesia memiliki tempat dan fungsi yang unik dalam pendidikan keagamaan. Peran kyai adalah salah satu faktor yang membedakan proses atau institusi pendidikan dari pendidikan di luar pondok pesantren. Perubahan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan faktor eksternal lainnya memengaruhi peran dan posisi pondok pesantren, terutama sejak era orde baru.

Organisasi nirlaba, menurut DE ISAK 35 (2018), adalah organisasi yang menjalankan operasinya tanpa tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota atau donatur lain yang tidak mengharapkan imbalan ekonomi sebanding dengan jumlah yang diberikan. Sebaliknya, organisasi bisnis memperoleh sumber daya melalui kegiatan bisnis. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik, manajemen menerbitkan laporan keuangan tahunan. Laporan ini harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK NO.1), bebas dari kesalahan material, dan mudah dipahami oleh pengguna. Tidak hanya organisasi yang mengejar keuntungan yang membuat laporan keuangan, tetapi juga organisasi nirlaba melakukannya untuk mengetahui berbagai kegiatan organisasi selama periode waktu tertentu dan kemampuan organisasi untuk menyalurkan dana, memberikan layanan prima (Atufah, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001, yayasan adalah jenis organisasi nirlaba yang paling umum. Yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan dipertemukan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Untuk beroperasi, yayasan membutuhkan dana dari donatur, masyarakat, dan pemerintah. Donatur yang memberikan dana mengharapkan pengembalian dana sebagai bentuk pertanggungjawaban (Atufah,2018).

Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) dibuat untuk mendorong ekonomi Indonesia. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk pondok pesantren yang berbadan hukum yayasan, di mana kekayaan dipisahkan antara pondok pesantren dan pemilik yayasan (Indonesia & IAI, 2018). Salah satu ciri pesantren yang maju adalah manajemen yang baik dan berkualitas secara keseluruhan, yang akan menghasilkan manajemen yang diperlukan keterampilan dan kemampuan yang handal dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Hal ini meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dalam jangka panjang dan mendukung pertumbuhan program pesantren.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45, yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 11 April 2019, mengatur standar akuntansi khusus untuk organisasi nirlaba. PSAK 45 kemudian dicabut dan digantikan oleh Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35) mengenai penyajian laporan keuangan entitas nirlaba. Mulai efektif pada 1 Januari 2020 (IAI Standar Akuntansi Keuangan, 2020).

Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia adalah dua kelompok yang bekerja sama untuk membuat pedoman pelaporan keuangan pondok pesantren. Panduan ini disebut

Pedoman Akuntansi Pesantren, dan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Diharapkan dengan adanya pedoman ini, pondok pesantren akan lebih mudah menyusun laporan keuangannya dan membedakan antara mereka dan institusi pendidikan lainnya. (Pedoman Akuntansi Pesantren 2018)

Namun, karena PSAK 45 dihapus dan diganti dengan ISAK 35, pencatatan laporan keuangan pesantren lebih sesuai dengan ISAK 35 yang mencakup catatan atas laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan laporan keuangan.

Pada tahun 2018, IAI dan BI mengeluarkan SAK ETAP untuk akuntansi pesantren yang menjelaskan bagaimana perawatan akuntansi mereka terhadap laporan keuangan, yang dimulai dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Untuk mendukung ekonomi pesantren, pedoman ini dibuat untuk mendukung IAI dan BI. Ini akan memberi mereka kemampuan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pesantren yang berlaku umum di Indonesia. Pedoman akuntansi ini hanya berlaku untuk pondok pesantren yang berbadan hukum Yayasan, di mana kekayaan dipisahkan antara pondok pesantren dan pemilik Yayasan. Badan usaha yang berbadan hukum yang dimiliki oleh pondok pesantren, seperti perseorangan terbatas, tidak akan dipengaruhi oleh pedoman akuntansi ini.

Dengan adanya Pedoman Akuntansi Pesantren yang diterbitkan pada tahun 2017 dan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2018, peneliti ingin meneliti apakah pondok pesantren di Indonesia, khususnya Pondok Pesantren Al-Hidayah 2 Cibiru, sudah menerapkan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan pedoman tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan, Pondok Pesantren Al-Hidayah 2 Cibiru Tonggoh menghadapi kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau keterampilan dalam menyusun laporan keuangan. Saat ini, laporan keuangan di Pondok Pesantren Al-Hidayah 2 Cibiru Tonggoh hanya berupa catatan arus kas masuk dan keluar. Dewi Sulistiani dalam jurnalnya yang berjudul "Akuntansi Pesantren Sesuai SAK ETAP dan PSAK 45 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren" menyatakan bahwa pondok pesantren Sabilurrosyad masih menggunakan pencatatan single entry, di mana bendahara membuat kolom penerimaan dan pengeluaran yang dirinci dalam berbagai akun belanja, dan pada akhir periode akuntansi tertentu, biasanya bulanan dan tahunan, dilakukan perhitungan total (Sulistiani, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al-Hidayah 2 Cibiru Tonggoh”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyajian laporan keuangan di Pondok Pesantren Al-Hidayah 2 Cibiru Tonggoh?
2. Apakah laporan keuangan yang ada di Pondok Pesantren Al- hidayah 2 Cibiru Tonggoh telah sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan di Pondok Pesantren Al-Hidayah 2 Cibiru Tonggoh
2. Untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan yang ada di Pondok Pesantren Al-Hidayah 2 Cibiru Tonggoh apakah sudah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain:

#### 1. Manfaat Praktis

##### a. Bagi peneliti

Untuk memperkuat pengetahuan yang sudah ada dari teori dan kondisi yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, serta diharapkan untuk memperluas pemahaman tentang pedoman akuntansi pesantren.

##### b. Bagi pondok pesantren

Hasil penelitian akan digunakan sebagai referensi yang objektif untuk membantu orang menyusun laporan keuangan yang mengikuti standar akuntansi pesantren yang berlaku dan sesuai dengan standar umum. Diharapkan bahwa temuan ini akan membantu meningkatkan proses pengambilan keputusan kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pondok pesantren.

#### 2. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan tentang akuntansi syariah, khususnya yang berkaitan dengan pedoman akuntansi pesantren.

- b. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang penelitian terkait dengan pedoman akuntansi pesantren.

